

KEBIJAKAN


Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Riau

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)



**Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Universitas Riau**

2020

	UNIVERSITAS RIAU Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Panam Kampus Bina Widya Pekanbaru 28293 Telp. 0761-63266; Fax.0761-63279;http://unri.ac.id	Kode/Nomor : Kebijakan/SPMI/001
		Tanggal : 30 November 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 23

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS RIAU



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Prof. Dr. Zulkarnain, MM	Ketua LPPMP		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. M. Nur Mustafa, M.Pd	Wakil Rektor 1		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Adel Zamri, MS., DEA	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Aras Mulyadi, DEA	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Zulkarnain, MM	Ketua LPPMP		

DAFTAR ISI

- I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS RIAU**
- II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS RIAU**
- III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**
- IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI**
- V. ISTILAH DAN DEFINISI**
- VI. RINCIAN KEBIJAKAN**
- VII. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI**
- VIII. REFERENSI**

I. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS RIAU

Visi Universitas Riau

“Menjadi Universitas Riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara Tahun 2035”.

Misi Universitas Riau

- a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul.
- b. Melaksanakan tata kelola universitas yang bermartabat.
- c. Mengembangkan potensi keunggulan mahasiswa.
- d. Menciptakan sistem informasi yang handal dan menerapkan inovasi bagi kepentingan masyarakat.

Tujuan Universitas Riau

1. Menghasilkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang sains dan teknologi di Asia Tenggara.
2. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang berkarakter dan kompeten dalam pengembangan IPTEKSOR.
4. Menyediakan perencanaan, kerjasama berbasis IT.

II. TUJUAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS RIAU

Dokumen kebijakan SPMI Universitas Riau ini disusun bertujuan untuk dijadikan sebagai:

1. Pedoman dasar yang berisi arahan dalam penetapan semua standar, manual dan prosedur yang berlaku di Universitas Riau
2. Media sosialisasi dan komunikasi bagi sivitas akademika dan stakeholder Universitas Riau tentang SPMI yang berlaku.
3. Bukti tertulis bahwa Universitas Riau telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI dalam rangka peningkatan mutu yang terus menerus.

III. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdapat di Universitas Riau. Kebijakan SPMI tersebut meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI Universitas Riau diterapkan dengan manajemen PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Fokus utama dalam implementasi SPMI Universitas Riau pada bidang akademik dengan menitikberatkan pada kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya implementasikan pada bidang non akademik yang mendukung terciptanya *academic atmosphere* di Universitas Riau seperti bidang sumberdaya manusia, aset, kerjasama dan keuangan.

IV. PIHAK YANG WAJIB MENERAPKAN KEBIJAKAN SPMI

Dokumen kebijakan SPMI Universitas Riau berlaku untuk seluruh unit yang ada di Universitas Riau, meliputi :

a. Pimpinan Universitas Riau

Pimpinan universitas mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Riau melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

b. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana

Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan fakultas dan Program Pascasarjana.

c. Pimpinan Jurusan dan Program Studi

Pimpinan jurusan mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan.

Pimpinan program studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan program studi.

d. Pimpinan Lembaga/biro/Unit pelaksana teknis

Pimpinan Lembaga/Biro/Unit pelaksana teknis mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan Lembaga/Biro/Unit pelaksana teknis.

V. ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi pada dokumen kebijakan SPMI antara lain:

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Kebijakan** merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
5. **Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi** merupakan dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.
6. **Manual SPMI** merupakan dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI Perguruan Tinggi dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya pada semua tingkatan dalam Perguruan Tinggi.
7. **Standar dalam SPMI** merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau

unit kerja. Standar SPMI mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 berisi antara lain minimum 24 standar nasional perguruan tinggi (8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat).

8. **Formulir SPMI** merupakan naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berfungsi untuk mencatat / merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI diimplementasikan.

VI. RINCIAN KEBIJAKAN

Rincian dari kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Riau dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan karakter dan kompetensi lulusan
2. Peningkatan mutu pembelajaran
3. Peningkatan mutu publikasi internasional
4. Pengembangan inovasi produk hilir hasil riset.
5. Peningkatan mutu riset berbasis kawasan perairan dan budaya melayu.
6. Peningkatan mutu pengabdian dan teknologi tepat guna
7. Perwujudan sistem tata kelola UNRI yang baik dan akuntabel.
8. Peningkatan prestasi mahasiswa bidang ilmiah dan minat bakat.
9. Peningkatan sistem perencanaan dan kerjasama.
10. Peningkatan pengelolaan usaha dan bisnis.

Strategi yang dilakukan supaya keberhasilan pelaksanaan SPMI Universitas Riau dapat tercapai meliputi:

1. Menetapkan kebijakan SPMI Universitas Riau dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan Pola Ilmiah Pokok Universitas Riau. Kebijakan SPMI tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pada periode tertentu sehingga Visi, Misi dan Tujuan Universitas Riau tercapai.
2. Menerapkan dan menindaklanjuti dengan penyusunan manual SPMI dan standar dalam SPMI sebagai acuan bagi unit-unit pelaksana penjaminan mutu di masing-masing Fakultas, Lembaga/Biro atau Badan di lingkungan Universitas Riau.
3. Melakukan pengendalian secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan pencapaian standar dalam SPMI yang dilakukan oleh

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).

4. Mengembangkan sistem basis data yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen sivitas akademika.
5. Menjadikan Informasi dari pelaksanaan sosialisasi, diklat SPMI, monev dan audit sebagai masukan untuk penyempurnaan manual dan pengembangan standar dalam SPMI Universitas Riau.

Prinsip atau azas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI Universitas Riau yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan sivitas akademika dan stakeholder.
2. Mengutamakan kebenaran
3. Pengembangan kompetensi personil
4. Tanggung jawab sosial
5. Partisipatif dan kolegial
6. Keseragaman metode
7. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan
8. Transparan dan akuntabilitas


Kebijakan perencanaan dan pengembangan Universitas Riau mengacu pada kebijakan dasar pendidikan tinggi yang mencakup daya saing bangsa (*nation competitiveness*), otonomi (*autonomy*) dan kesehatan organisasi (*organizational health*).

Manajemen pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan akademik dan non akademik dijamin dapat berjalan efektif, efisien dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Riau. Aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI Universitas Riau dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menggunakan model

Manajemen Kendali Mutu mencakup (1) Penetapan, (2) pelaksanaan, (3) Evaluasi, (4) Pengendalian dan (5) Peningkatan, yang dikenal dengan konsep PPEPP.

Model manajemen kendali mutu mengacu pada pola PPEPP Dikti dapat digambarkan dalam **Gambar 1**.



Gambar 1. Model manajemen PPEPP dalam SPMI

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PPEPP adalah:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan Universitas Riau harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholder-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan di Universitas Riau harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*.

3. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Riau harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholdersnya* yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi di Universitas Riau harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa.

5. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi di Universitas Riau dilakukan secara partisipatif dan bukan otoritatif.


Manajemen SPMI menurut pasal 52 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012, dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi, yang secara operasional dimaknai sebagai:

1. Tulis apa yang akan dilakukan/dikerjakan
2. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis
3. Lakukan *Monitoring-asesment-evaluation*
4. Pertanggungjawabkan dan lakukan pengendalian terhadap yang dikerjakan/dilakukan,
5. Lakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yang telah ditetapkan.

Unit atau pejabat khusus

1. Penjaminan Mutu dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu LPPMP Universitas Riau.

2. Penanggung jawab penjaminan mutu tingkat universitas adalah Rektor, tingkat fakultas adalah Dekan, tingkat jurusan adalah Ketua Jurusan, dan tingkat program studi adalah Koordinator Program Studi.
3. Auditor internal sebagai tim yang akan memberi masukan dan rekomendasi peningkatan standar SPMI kepada unit kerja.
4. Unit Audit Internal sebagai mitra Pusat Penjaminan Mutu LPPMP dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap standar dalam SPMI dan manual/prosedur yang berlaku.



Gambar 2. Struktur dan Sistem SPMI Universitas Riau

VII. DAFTAR STANDAR DAN MANUAL SPMI

1. Standar kompetensi lulusan

- a. Manual penetapan standar kompetensi lulusan
- b. Manual pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- e. Manual peningkatan standar kompetensi lulusan

2. Standar isi pembelajaran

- a. Manual penetapan standar isi pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar isi pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar isi pembelajaran

3. Standar proses pembelajaran

- a. Manual penetapan standar proses pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar proses pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar proses pembelajaran

4. Standar penilaian pembelajaran

- a. Manual penetapan standar penilaian pembelajaran

- b. Manual pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar penilaian pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar penilaian pembelajaran

5. Standar dosen dan tenaga kependidikan

- a. Manual penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan
- b. Manual pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan
- e. Manual peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan

6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran

7. Standar pengelolaan pembelajaran.

- a. Manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
- e. Manual peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.

8. Standar pembiayaan pembelajaran

- a. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran
- b. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
- e. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran

9. Standar hasil penelitian

- a. Manual penetapan standar hasil penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar hasil penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian
- e. Manual peningkatan standar hasil penelitian

10. Standar isi penelitian

- a. Manual penetapan standar isi penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar isi penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi penelitian
- e. Manual peningkatan standar isi penelitian

11. Standar proses penelitian

- a. Manual penetapan standar proses penelitian

- b. Manual pelaksanaan standar proses penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses penelitian
- e. Manual peningkatan standar proses penelitian

12. Standar penilaian penelitian

- a. Manual penetapan standar penilaian penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar penilaian penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
- e. Manual peningkatan standar penilaian penelitian

13. Standar peneliti

- a. Manual penetapan standar peneliti
- b. Manual pelaksanaan standar peneliti
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar peneliti
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar peneliti
- e. Manual peningkatan standar peneliti

14. Standar sarana dan prasarana penelitian

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian

- e. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian

15. Standar pengelolaan penelitian

- a. Manual penetapan standar pengelolaan penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengelolaan penelitian
- e. Manual peningkatan standar pengelolaan penelitian

16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

- a. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- e. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

17. Standar hasil PKM

- a. Manual penetapan standar hasil PKM
- b. Manual pelaksanaan standar hasil PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar hasil PKM
- e. Manual peningkatan standar hasil PKM

18. Standar isi PKM

- a. Manual penetapan standar isi PKM
- b. Manual pelaksanaan standar isi PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar isi PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar isi PKM
- e. Manual peningkatan standar isi PKM

19. Standar proses PKM

- a. Manual penetapan standar proses PKM
- b. Manual pelaksanaan standar proses PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar proses PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar proses PKM
- e. Manual peningkatan standar proses PKM

20. Standar penilaian PKM

- a. Manual penetapan standar penilaian PKM
- b. Manual pelaksanaan standar penilaian PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar penilaian PKM
- e. Manual peningkatan standar penilaian PKM

21. Standar pelaksana PKM

- a. Manual penetapan standar pelaksana PKM
- b. Manual pelaksanaan standar pelaksana PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelaksana PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pelaksana PKM
- e. Manual peningkatan standar pelaksana PKM

22. Standar sarana dan prasarana PKM

- a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana PKM
- b. Manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar sarana dan prasarana PKM
- e. Manual peningkatan standar sarana dan prasarana PKM

23. Standar pengelolaan PKM

- a. Manual penetapan standar pengelolaan PKM
- b. Manual pelaksanaan standar pengelolaan PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pengelolaan PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pengelolaan PKM
- e. Manual peningkatan standar pengelolaan PKM

24. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

- a. Manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- b. Manual pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PKM
- e. Manual peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

25. Standar Tata Kelola

- a. Manual penetapan standar tata kelola.
- b. Manual pelaksanaan standar tata kelola

- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar tata kelola.
- e. Manual peningkatan standar standar tata kelola.

26. Standar Kemahasiswaan

- a. Manual penetapan standar mahasiswa
- b. Manual pelaksanaan standar mahasiswa
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar mahasiswa
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar mahasiswa
- e. Manual peningkatan standar mahasiswa.

27. Standar Perencanaan

- a. Manual penetapan standar visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
- b. Manual pelaksanaan standar visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
- c. Manual evaluasi terhadap pelaksanaan standar visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan
- d. Manual pengendalian terhadap pelaksanaan standar visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
- e. Manual peningkatan standar standar visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

28. Standar Layanan Kesehatan

- a. Manual penetapan standar layanan kesehatan
- b. Manual pelaksanaan standar layanan kesehatan
- c. Manual evaluasi terhadap standar layanan kesehatan
- d. Manual pengendalian terhadap standar layanan kesehatan
- e. Manual peningkatan standar layanan kesehatan

29. Standar Penelusuran Alumni

- a. Manual penetapan standar penelusuran alumni
- b. Manual Pelaksanaan standar penelusuran alumni
- c. Manual Evaluasi terhadap standar penelusuran alumni
- d. Manual Pengendalian terhadap standar penelusuran alumni
- e. Manual Peningkatan standar penelusuran alumni

30. Standar Keamanan dan Ketertiban Kampus

- a. Manual penetapan standar keamanan dan ketertiban kampus
- b. Manual pelaksanaan standar keamanan dan ketertiban kampus
- c. Manual evaluasi terhadap standar keamanan dan ketertiban kampus
- d. Manual pengendalian terhadap standar keamanan dan ketertiban kampus
- e. Manual peningkatan standar keamanan dan ketertiban kampus

VIII. REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017. Tentang Standar Pendidikan Guru.

Permenristekdikti Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau.

Permenristekdikti Nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Riau.

Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau.

Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Renstra Universitas Riau.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi